

**DISPARITAS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENETAPKAN HAK
ASUH ANAK YANG BELUM MUMAYIZ (STUDI PERBANDINGAN
PUTUSAN PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA NOMOR
348/PDT.G/2021/PA.YK DAN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA
JEPARA NOMOR 1492/PDT.G/2021/PA.JEPR)**



**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM HUKUM
KELUARGA ISLAM**

OLEH:

NUR FAUZIYAH LAILI
NIM. 20103050031

PEMBIMBING:
BUSTANUL ARIFIEN RUSYDI, M.H.

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2024**

ABSTRAK

Penelitian ini mengeksplorasi disparitas putusan hakim dalam hak asuh anak yang belum mumayiz, khususnya dalam Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 348/Pdt.G/2021/PA.YK dan Putusan Pengadilan Agama Jepara Nomor 1492/Pdt.G/2021/PA.Jepr. Pokok permasalahan penelitian ini terletak pada alasan dan dasar hukum yang menjadi pertimbangan hakim terhadap disparitas kedua putusan, dilanjutkan dengan kesesuaian pertimbangan tersebut dengan perspektif *maqashid asy-syari'ah*. Tujuan penelitian ini adalah memahami lebih dalam faktor-faktor yang memengaruhi adanya disparitas putusan hakim, memberikan wawasan dasar hukum, dan menganalisis pertimbangan hakim melalui lensa *maqashid asy-syari'ah*, memastikan keselarasan dengan prinsip-prinsip hukum Islam dan perlindungan maksimal terhadap kepentingan anak.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan jenis penelitian studi dokumen yang didukung dengan data wawancara, fokus pada analisis Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 348/Pdt.G/2021/PA.YK dan Putusan Pengadilan Agama Jepara Nomor 1492/Pdt.G/2021/PA.Jepr. Penelitian ini didasarkan pada empat kerangka teori, yaitu realisme hukum, *maqashid asy-syari'ah*, penafsiran hukum, dan pertimbangan hakim.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan Pengadilan Agama Jepara Nomor 1492/Pdt.G/2021/PA.Jepr didasarkan pada teori realisme hukum, memprioritaskan faktor-faktor nyata dan kepentingan terbaik anak meskipun itu bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang ada. Sebaliknya, Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 348/Pdt.G/2021/PA.YK mempertimbangkan undang-undang secara kontekstual dan mengedepankan kepentingan terbaik anak, menciptakan keseimbangan antara normatif dan faktual. Secara keseluruhan, Putusan Pengadilan Agama Jepara Nomor 1492/Pdt.G/2021/PA.Jepr dan Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 348/Pdt.G/2021/PA.YK berhasil mengintegrasikan prinsip-prinsip *maqashid asy-syari'ah*, menciptakan keputusan yang sejalan dengan pemeliharaan agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan serta tentunya didasarkan pada kepentingan terbaik anak.

Kata Kunci: *Disparitas Putusan, Hak Asuh Anak, Maqashid Asy-Syari'ah*

ABSTRACT

This research explores the disparities in judges' decisions regarding the custody of non-mature children, particularly in the Religious Court Decision of Yogyakarta Number 348/Pdt.G/2021/PA.YK and the Religious Court Decision of Jepara Number 1492/Pdt.G/2021/PA.Jepr. The core issue of this research lies in the reasons and legal basis that serve as considerations for the judges in the disparities between these two decisions, followed by an examination of the alignment of these considerations with the perspective of maqashid asy-syari'ah, and the judges' considerations regarding post-decision continuity. The objective of this research is to gain a deeper understanding of the factors influencing the disparities in judges' decisions, provide a foundational legal insight, and analyze the judges' considerations through the lens of maqashid asy-syari'ah, ensuring alignment with the principles of Islamic law and maximum protection of the interests of the child, as well as understanding the judges' follow-up actions after the decision.

This research uses a normative juridical approach with a document study type of research supported by interviews, focusing on the analysis of the Yogyakarta Religious Court Decision Number 348/Pdt.G/2021/PA.YK and the Jepara Religious Court Decision Number 1492/Pdt.G/2021/PA .Jepr. This research is based on four theoretical frameworks, namely legal realism, maqashid asy-syari'ah, legal interpretation, and judge's considerations.

The research results show that the Jepara Religious Court Decision Number 1492/Pdt.G/2021/PA.Jepr is based on the theory of legal realism, prioritizing real factors and the best interests of the child even though it conflicts with existing statutory provisions. In contrast, the Yogyakarta Religious Court Decision Number 348/Pdt.G/2021/PA.YK considers the law contextually and prioritizes the best interests of children, creating a balance between normative and factual. Overall, the Jepara Religious Court Decision Number 1492/Pdt.G/2021/PA.Jepr and the Yogyakarta Religious Court Decision Number 348/Pdt.G/2021/PA.YK succeeded in integrating the principles of maqashid asy-syari'ah, creating a decision which is in line with the maintenance of religion, soul, mind, property and offspring and is of course based on the best interests of the child.

Keywords: *Child Custody, Disparity of Decisions, Maqashid Asy-Syari'ah*

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Fauziyah Laili
NIM : 20103050031
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "DISPARITAS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENETAPKAN HAK ASUH ANAK YANG BELUM MUMAYIZ (STUDI PERBANDINGAN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA NOMOR 348/PDT.G/2021/PA.YK DAN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA JEPARA NOMOR 1492/PDT.G/2021/PA.JEPR)" secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 23 Februari 2024 M

13 Sya'ban 1445 H

Yang menyatakan,



Nur Fauziyah Laili
NIM: 20103050031

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudari Nur Fauziyah Laili

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Nur Fauziyah Laili
NIM : 20103050031
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Disparitas Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Hak Asuh Anak Yang Belum Mumayiz (Studi Perbandingan Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 348/Pdt.G/2021/PA.YK dan Putusan Pengadilan Agama Jepara Nomor 1492/Pdt.G/2021/PA.Jepr)

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 23 Februari 2024 M
13 Sya'ban 1445 H

Pembimbing



Bustanul Arifien Rusydi, M.H.
NIP. 199007212019031010



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-271/Un.02/DS/PP.00.9/03/2024

Tugas Akhir dengan judul : DISPARITAS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENETAPKAN HAK ASUH ANAK YANG BELUM MUMAYIZ (STUDI PERBANDINGAN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA NOMOR 348/PDT.G/2021/PA.YK DAN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA JEPARA NOMOR 1492/PDT.G/2021/PA.JEPR)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : NUR FAUZIYAH LAILI
Nomor Induk Mahasiswa : 20103050031
Telah diujikan pada : Senin, 04 Maret 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Bustanul Arifien Rusydi, M.H.
SIGNED

Valid ID: 65f28a4b7b953



Penguji I

Siti Djazimah, S.Ag., M.SI.
SIGNED

Valid ID: 65f3e94d8b206



Penguji II

Taufiqurohman, M.H.
SIGNED

Valid ID: 65f269e51e87b



Yogyakarta, 04 Maret 2024

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 65f40f1be7c8e

HALAMAN MOTTO

Tumbuhlah seperti pohon yang tegak, akar kuat dalam ilmu dan cabang menjulang tinggi dalam iman

Sebagaimana yang telah difirmankan Allah SWT dalam Q.S. Al-Mujadilah ayat

11, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ انشُرُوا فَاَنْشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu “Berilah kelapangan di dalam majelis-majelis,” lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Apabila dikatakan, “Berdirilah,” (kamu) berdirilah. Allah niscaya akan mengangkat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.”

Ilmu tanpa adab bagaikan sayap burung tanpa bulu, indah namun tidak mampu terbang tinggi. Jadi, kejarlah ilmu dengan tekad bulat, sambil memelihara adab sebagai pelengkap kebijaksanaan

“Ibnu Qayyim al-Jauziyyah”

HALAMAN PERSEMBAHAN

Pada hening waktu yang mengalun, karya ini menjadi seruan tulus bagi Umi dan Abah, dua pahlawan yang menatap dunia dengan tekad. Mereka, pelaut cinta yang menjelajahi lautan kehidupan, menyisir ombak demi membuka jalan ilmu yang terbentang. Pada detik-detik pena menari, doa-doaku terpatri sebagai melodi syukur, semoga setiap keringat mereka menjadi benih kecerdasan di kebun pendidikan.

Guru, penuntun ilmu, terimakasih atas *ta'dzim* dan *ngangsu kawruh* yang engkau hembuskan. Pada kiasan kata ini, doa terpintal untukmu, pelita kearifan yang menuntun langkah di kegelapan belajar. Semoga ilmu yang kau tanam bersemi menjadi bunga kebijaksanaan yang menerangi jalan, tidak hanya untukku, tapi juga untuk yang lain.

Kakak, adalah bintang pemandu di kegelapan, membawa kecerahan dalam alam hatiku. Pada harmoni kata-kata ini, harapan terangkum, semoga setiap jejakmu membawa pesona kearifan yang semakin dalam. Jadilah panutan yang menghias ventilasi hati, mewarnai dunia dengan kebijaksanaan yang kau simpan di dalam jiwa.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Proses mengubah teks dari satu bahasa ke bahasa lain dikenal sebagai transliterasi. Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987, transliterasi yang diterapkan dalam penyusunan skripsi ini adalah transliterasi dari aksara bahasa Arab ke aksara bahasa Latin. Secara garis besar, penjelasan mengenai transliterasi ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	Š	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	Za'	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

2. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	ditulis	<i>muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	ditulis	<i>'iddah</i>

3. Ta' Marbûṭah di Akhir Kata

a. Bila dimatikan ditulis h.

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
عِلَّةٌ	Ditulis	<i>'illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

b. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-Auliya'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

- c. Bila *ta' marbûṭah* hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan ḍammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāh al-Fiṭri</i>
-------------------	---------	-----------------------

4. Vokal Pendek

1.	--- َ ---	Fathah	ditulis	a
2.	--- ِ ---	Kasrah	ditulis	i
3.	--- ُ ---	Ḍammah	ditulis	u

5. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif إِسْتِحْسَان	ditulis ditulis	ā <i>Istiḥsān</i>
2.	Fathah + ya' mati أَنْتِي	ditulis ditulis	ā <i>Unṣā</i>
3.	Kasrah + yā' mati الْعُلَوَانِي	ditulis ditulis	ī <i>al-'Ālwānī</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati عِلْم	ditulis ditulis	û <i>'Ulûm</i>

6. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati غَيْرِهِمْ	ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati قَوْل	ditulis	au <i>Qaul</i>

7. Vokal Pendek yang ber Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لإن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

8. Kata Sandang Alif +Lam

Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)nya.

الرسالة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

9. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

10. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.

- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاحِدَهُ
لَا شَرِيكَ لَهُ، وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ

Segala puji dan syukur tercurah kepada Allah SWT atas limpahan berkat dan rahmat yang tiada hentinya mengalir pada umat manusia. Empat tahun petualangan di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta membentuk kisah yang memukau, sebuah perjalanan yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Terima kasih untuk para pengajar yang tidak hanya hadir di ruang kuliah, tetapi juga menjadi sosok yang selalu ada saat masyarakat membutuhkan kebijaksanaan mereka. Kampus ini bukan hanya sekadar tempat mencari ilmu, tetapi sebuah panggung yang mengajarkan penulis untuk bersikap lebih beradab dan menjelajahi wilayah-wilayah baru, bertemu dengan para pencari ilmu yang penuh ikhtiar.

Namun, perjalanan ini hanyalah awal dari serangkaian tantangan. Masih ada banyak rintangan yang harus diatasi untuk menggali lebih dalam ilmu, mengamalkan *tolabul 'ilmi*, dan merendahkan diri seperti seorang santri yang *tawadu'* terhadap kyainya. Dengan rendah hati dan rasa hormat yang mendalam, penulis ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, nasihat, dan ilmu. Ucapan terima kasih ini dihatirkan kepada mereka yang dengan baik hati meluangkan waktu untuk memberikan kuliah, berdiskusi, dan bahkan memberikan waktu untuk curhat.

Semua bantuan tersebut menjadi pendorong utama penulis dalam menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Disparitas Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Hak Asuh Anak Yang Belum Mumayiz (Studi Perbandingan Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 348/Pdt.G/2021/PA.YK dan Putusan Pengadilan Agama Jepara Nomor 1492/Pdt.G/2021/PA.Jepr)”**.

Terima kasih yang tulus dan ikhlas kami sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. Phil. Al Makin, M.A. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah berjuang dalam mengembangkan Fakultas Syari’ah dan Hukum menjadi corong keilmuan PTKIN se-Indonesia.
3. Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag. selaku Kepala Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah berjuang dalam peningkatan mutu pendidikan terutama di Program Studi Hukum Keluarga Islam, sehingga pada tahun 2023 bisa mendapatkan akreditasi unggul.
4. Ibu Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafe’i, M. SI. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu memotivasi, menyumbangkan ide-idenya, meluangkan waktu, memberi arahan, dan solusi terutama dalam mengatasi masalah penulisan skripsi.
5. Bapak Bustanul Arifien Rusydi, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu, mencurahkan pikiran, mengarahkan serta mem-

beri petunjuk dengan penuh keikhlasan dan kesabaran sampai saya menyelesaikan penulisan skripsi ini.

6. Segenap Dosen dan Karyawan Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah mendidik kami dengan penuh semangat dan keikhlasan.
7. Abah Norhadi dan umi Nur Badriyah, kedua orang tua saya yang selalu mencurahkan kasih sayang, sabar mendidik bahkan bekerja keras demi membiayai pendidikan sampai bisa menyelesaikan strata satu. Semoga bekal ilmu yang diberikan abah dan umi bisa memberi manfaat kepada orang lain yang membutuhkan dan menjadi amal kita.
8. Mas Faiz Abdullah Wafi, kakak saya yang 24/7 selalu siap sedia membantu adiknya ketika menemukan kesulitan, terutama ketika proses bolak-balik penelitian di Pengadilan Agama Jepara. Semoga dari bantuan mas Wafi, bisa menjadi ladang amal agar nantinya semua urusanmu dipermudah oleh Allah SWT.
9. Guru maupun ustaz atau bahkan orang-orang tanpa gelar yang membagikan ilmu dan mencurahkan doanya untuk penulis dapat sampai pada titik ini.
10. Teman-teman KKN 111 Besole dan Hukum Keluarga Islam Angkatan 2020, terkhusus Nanda Nabilah Islamiyah, Selena Indah Ayuningtyas, dan Dena Nabila Rani yang selalu mewarnai hari-hari serta saling menyemangati satu sama lain selama di bangku perkuliahan.
11. Dengan rendah hati, saya ingin mengucapkan banyak terima kasih atas ketekunan, kekuatan mental, dan tidak mudah menyerah terhadap diri saya

sendiri, sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini dengan lancar. Saya berharap, ilmu yang didapat selama di bangku perkuliahan bisa bermanfaat bagi orang-orang di sekitar saya.

Yogyakarta, 02 Februari 2024 M
21 Rajab 1445 H

Penyusun,



Nur Fauziyah Laili

NIM: 20103050031



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	i
ABSTRAK	ii
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	v
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xviii
DAFTAR ISI LAMPIRAN.....	xxi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Tinjauan Pustaka.....	9
E. Kerangka Teoretis.....	13
F. Metodologi Penelitian.....	20
G. Sistematika Pembahasan.....	25
BAB II PENGETAHUAN DASAR TENTANG HAK ASUH ANAK YANG BELUM MUMAYIZ.....	28
A. Hak Asuh Anak yang Belum Mumayiz	28
1. Definisi Hak Asuh Anak yang Belum Mumayiz	28
2. Batas Usia Hak Asuh anak yang Belum Mumayiz	32
3. Masa Pengasuhan Anak	34
4. Syarat Pemegang Hak Asuh Anak yang Belum Mumayiz	37
5. Urutan Pemegang Hak Asuh Anak yang Belum Mumayiz.....	40
6. Aspek Penentu Jatuhnya Hak Asuh Anak yang Belum Mumayiz	42
B. Garis Hukum dan Peraturan Terkait Hak Asuh Anak yang Belum Mumayiz	44

**BAB III GAMBARAN UMUM PUTUSAN PENGADILAN AGAMA
YOGYAKARTA NOMOR 348/PDT.G/2021/PA.YK. DAN
PUTUSAN PENGADILAN AGAMA JEPARA NOMOR
1492/PDT.G/2021/PA.JEPR.....51**

A. Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 348/Pdt.G/2021/PA.YK.	51
1. Duduk Perkara.....	51
2. Fakta Persidangan	52
3. Fakta Hukum	54
4. Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 348/Pdt.G/2021/PA.YK.....	55
a. Hasil Persidangan	55
b. Pertimbangan Hukum.....	56
c. Hasil Wawancara Hakim Pemutus Perkara.....	57
B. Putusan Pengadilan Agama Jepara Nomor 1492/PDT.G/2021/PA.JEPR.....	59
1. Duduk Perkara.....	59
2. Fakta Persidangan	60
3. Fakta Hukum	62
4. Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Putusan Pengadilan Agama Jepara Nomor 1492/PDT.G/2021/PA.JEPR.	63
a. Hasil Persidangan	63
b. Pertimbangan Hukum.....	64
c. Hasil Wawancara Hakim Pemutus Perkara.....	65
C. Menggali Korelasi Kasus dalam Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 348/PDT.G/2021/PA.YK dan Putusan Pengadilan Agama Jepara Nomor 1492/Pdt.G/2021/PA.Jepr	67

**BAB IV ANALISIS TERHADAP DISPARITAS PUTUSAN HAK ASUH
ANAK YANG BELUM MUMAYIZ: STUDI PERBANDINGAN
PUTUSAN PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA
NOMOR 348/PDT.G/2021/PA.YK. DAN PUTUSAN
PENGADILAN AGAMA JEPARA NOMOR
1492/PDT.G/2021/PA.JEPR.....69**

A. Analisis Alasan dan Dasar Hukum Hakim	69
1. Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 348/Pdt.G/2021/PA.YK	69

2. Putusan Pengadilan Agama Jepara Nomor 1492/Pdt.G/2021/PA.Jepr	72
B. Analisis Disparitas Pertimbangan Hakim dalam Memutus Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 348/Pdt.G/2021/PA.YK dan Putusan Pengadilan Agama Jepara Nomor 1492/Pdt.G/2021/PA.Jepr Terkait Hak Asuh Anak Berdasarkan Perspektif <i>Maqashid Asy- syari'ah</i>	77
1. Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 348/Pdt.G/2021/PA.YK	77
2. Putusan Pengadilan Agama Jepara Nomor 1492/Pdt.G/2021/PA.Jepr	80
3. Pandangan Hakim Terkait Adanya Disparitas Putusan Hadanah...	83
BAB V PENUTUP	88
A. Kesimpulan	88
B. Saran	89
DAFTAR PUSTAKA	92
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
Terjemahan	
Biografi Ulama, Tokoh dan Intelektual	
Peraturan Perundang-undangan	
Surat Izin Penelitian	
Pertanyaan Wawancara	
Surat Bukti Wawancara	
Salinan Putusan	
Dokumentasi Wawancara	
<i>Curriculum Vitae</i>	

DAFTAR ISI LAMPIRAN

Lampiran I	Terjemahan.....	I
Lampiran II	Biografi Ulama, Tokoh dan Intelektual.....	III
Lampiran III	Peraturan Perundang-undangan.....	VI
Lampiran IV	Surat Izin Penelitian.....	XI
Lampiran V	Pertanyaan Wawancara.....	XIV
Lampiran VI	Surat Bukti Wawancara.....	XV
Lampiran VII	Salinan Putusan.....	XVII
Lampiran VIII	Dokumentasi Wawancara.....	CXXXIII
Lampiran IX	<i>Curriculum Vitae</i>	CXXXIV



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan ikatan sah antara dua individu yang secara resmi diakui oleh masyarakat sesuai dengan peraturan perkawinan yang berlaku. Fungsi perkawinan tidak hanya sebagai metode untuk mengatur kehidupan keluarga dan mendidik anak-anak, tetapi juga sebagai wadah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, sesuai dengan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.¹ Meski demikian, realitas menunjukkan bahwa tidak semua perkawinan mencapai tujuan ideal yang diatur dalam undang-undang tersebut, seringkali menghadirkan masalah yang dapat berujung pada perceraian.²

Perceraian adalah salah satu jenis perkara peradilan yang ada di Indonesia dan diproses dalam ranah yudisial. Perkara ini memiliki fokus khusus dalam hukum perdata Islam, ditujukan bagi umat Islam di Indonesia, dan diselesaikan melalui Pengadilan Agama.³ Menurut informasi dari situs *website* resmi Pengadilan Agama Yogyakarta sebagai fokus penelitian, faktor penyebab perceraian tertinggi tahun 2022 didominasi oleh perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, masalah

¹ Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1.

² Kurnia, "Perceraian Karena Perselisihan Dalam Pengelolaan Ekonomi Keluarga (Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor:62/Pdt.G/2016/PN.Pwt.)," *Skripsi Universitas Jenderal Soedirman*, 2016, hlm.1.

³ Hervina Puspitosari, "Penyelesaian Sengketa Pemeliharaan Anak Di Bawah Umur Akibat Perceraian Oleh Pengadilan Agama Ditinjau Dari Perspektif Feminis Yurisprudence," *Journal of Chemical Information and Modeling*, Vol. 8, No. 2 (2014), hlm. 5.

ekonomi, kurangnya perhatian yang berujung dengan meninggalkan salah satu pihak, dan murtad.⁴

Meskipun tujuan utama perkawinan adalah mencari kebahagiaan fisik dan spiritual, kenyataannya perkawinan dapat berakhir akibat perbedaan pandangan atau perubahan keyakinan agama.⁵ Konflik semacam itu dapat memaksa pasangan untuk mengajukan perceraian di pengadilan, dengan dampak yang tidak hanya terbatas pada status suami istri dan harta bersama, tetapi lebih krusial pada hak asuh anak.⁶ Anak-anak, sebagai pihak yang paling rentan dalam situasi perceraian, seringkali menjadi pertimbangan utama, meskipun sistem hukum Indonesia belum sepenuhnya mempertimbangkan pandangan mereka. Akibatnya, peradilan Indonesia tetap berpegang pada prinsip bahwa salah satu pihak harus bertanggung jawab atas hak asuh yang tepat.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah undang-undang yang mengatur pernikahan di Indonesia. Salah satu aspek penting yang diatur oleh undang-undang ini adalah hak asuh anak dalam kasus perceraian. Pasal 36 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974⁷ menegaskan bahwa dalam situasi perceraian, pengadilan memiliki wewenang untuk menentukan hak asuh anak. Keputusan ini didasarkan pada pertimbangan utama terhadap kepentingan

⁴ Pengadilan Agama Yogyakarta, “Rekap Data Faktor Penyebab Perceraian Tahun 2022 Wilayah Hukum PA Yogyakarta”, http://kingsatker.badilag.net/faktor_penyebab/perkarafaktor_persatker_detail/401199#, diakses pada tanggal 12 Maret 2023.

⁵ Oti Handayani, *Hukum Perkawinan Dan Keluarga* (Jakarta: Fakultas Hukum Univeristas Bhayangkara, 2019), hlm. 5.

⁶ Ismiati Ismiati, “Perceraian Orangtua Dan Problem Psikologis Anak,” *At-Taujih: Bimbingan Dan Konseling Islam*, Vol. 1, No. 1 (2018), hlm. 8.

⁷ Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 36.

dan kesejahteraan anak. Prinsip yang mendasari undang-undang ini adalah bahwa hak asuh anak harus diberikan kepada orang tua yang mampu memberikan perlindungan dan pendidikan terbaik bagi anak tersebut, baik dalam bentuk hak asuh tunggal maupun bersama.⁸

Keputusan Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengacu pada pengesahan Konvensi Hak Asuh Anak oleh PBB. Keputusan ini penting karena secara resmi mengakui komitmen Indonesia untuk melindungi hak-hak anak. Konvensi Hak Asuh Anak menekankan bahwa dalam semua keputusan yang berkaitan dengan anak, kepentingan terbaik anak harus menjadi pertimbangan utama. Hal ini juga sejalan dengan prinsip yang diatur dalam Undang-undang Perkawinan Tahun 1974 tentang hak asuh anak dalam situasi perceraian. Dengan demikian, Keputusan Presiden No. 1 Tahun 1991 memberikan konteks yang lebih kuat bagi peradilan Indonesia dalam memutuskan hak asuh anak, sesuai dengan standar internasional yang terkandung dalam Konvensi Hak Asuh Anak.

Pasal 105 KHI huruf (a), (b), dan (c) memberikan dasar pijakan hakim dalam menentukan hak asuh anak. Menurut Pasal 105 KHI, hakim harus memastikan bahwa keputusan yang berkaitan dengan anak harus didasarkan pada kepentingan terbaik anak, sejalan dengan komitmen Indonesia dalam melindungi hak-hak anak, serta standar internasional yang terkandung dalam Konvensi Hak Asuh Anak. Oleh karena itu, ketentuan dalam Pasal 105 KHI memberikan landasan

⁸ Nima Habiba Fitrotul Hidayah, "Pemenuhan Hak-Hak Anak Pasca Terjadinya Perceraian Orang Tua Studi Kasus Desa Jugosari Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang," *Skripsi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember*, 2022, hlm.75.

yang jelas bagi hakim untuk mempertimbangkan kepentingan terbaik anak dalam setiap keputusan terkait hak asuh anak, terutama dalam konteks perceraian dengan ketentuan dalam huruf (a) anak yang belum mumayiz atau belum berusia 12 tahun menjadi hak ibunya, kemudian pada huruf (b) setelah anak tersebut mumayiz diperbolehkan untuk memilih diasuh oleh ayah atau ibunya, dan pada huruf (c) menjelaskan bahwa anak tersebut biaya pemeliharaannya tetap menjadi tanggung jawab ayah.

Perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan manusia.⁹ Hak asuh anak yang belum mumayiz atau belum dewasa adalah salah satu isu yang kompleks dalam praktik peradilan. Penentuan hak asuh anak yang belum mumayiz sering kali menjadi perhatian khusus karena keputusan ini dapat berdampak pada masa depan dan kesejahteraan anak.¹⁰ Pada prakteknya, hakim memiliki peran sentral dalam menentukan hak asuh anak yang belum dewasa. Keputusan hakim didasarkan pada pertimbangan yang cermat, mempertimbangkan berbagai faktor dan aspek yang berkaitan dengan kepentingan dan kesejahteraan anak.¹¹ Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang dasar pertimbangan hakim dalam menentukan hak asuh anak

⁹ Ali Mansyah Nurdin, "Analisis Tentang Pemenuhan Hak Anak Pasal 14 Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Di Desa Ulak Tanding Kec. Batik Nau Kab. Bengkulu Utara)," *Skripsi* Insititut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, 2021, hlm. 7.

¹⁰ Muhammad Husnul Fuad, "Implikasi Masalah Mursalah Bagi Hak Asuh Anak Yang Belum Mumayyiz Kepada Ayah Pasca Perceraian (Studi Putusan Nomor: 1473/Pdt.G/2020/PA.JS.)", *Skripsi* Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022, hlm 76.

¹¹ M. Nur Syafiuddin, "Aksentuasi Kepentingan Terbaik Anak Dalam Putusan Nafkah Sebagai Upaya Penjaminan Hak Asasi Anak," *Jurnal HAM*, Vol. 13, No. 2 (2022), hlm. 244 - 254.

yang belum dewasa sangat penting untuk memastikan perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak.

Penelitian ini difokuskan pada dua putusan pengadilan, yakni Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 348/Pdt.G/2021/PA.YK dan Putusan Pengadilan Agama Jepara Nomor 1492/Pdt.G/2021/PA.Jepr sebagai dasar objek penelitian berdasarkan alasan sosiologis maupun filosofis. Secara sosiologis, pengambilan Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 348/Pdt.G/2021/PA.YK sebagai objek penelitian didasarkan pada kekayaan kebudayaan Jawa dibandingkan dengan pengadilan agama lain yang dinilai kuat dari nilai-nilainya, kelebihan ini tercermin pada pendekatan yang digunakan hakim yang juga disesuaikan dengan konteks sosial dan budaya setempat. Adapun dalam Putusan Pengadilan Agama Jepara Nomor 1492/Pdt.G/2021/PA.Jepr didasarkan pada dinamika sosialnya yang unik, dengan Jepara terkenal sebagai kota ukir, sehingga menciptakan identitas budaya yang cukup kuat serta memengaruhi pola pikir masyarakat setempat.

Secara filosofis, Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 348/Pdt.G/2021/PA.YK menjadi perhatian utama karena menunjukkan karakteristik khusus dalam menangani kasus hak asuh anak yang belum mumayyiz, melibatkan isu-isu kompleks seperti kekerasan dalam rumah tangga, perbedaan pandangan tentang pendidikan anak, dan dampak psikis pada anak, dengan akhirnya hak asuh anak diberikan kepada ibu.¹² Adapun dalam Putusan Pengadilan

¹² Firman Ahmad Baihaqqi, "Variasi Putusan Hadanah Di Indonesia Dalam Perspektif Maqasid Syari'ah Dan Undang-Undang Perlindungan Anak," *Tesis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta*, 2023, hlm. 93.

Agama Jepara Nomor 1492/Pdt.G/2021/PA.Jepr, hak asuh anak diberikan kepada ayah dikarenakan sejak 18 bulan terakhir tinggal dengan ayahnya, bahkan ibu dari anak tersebut juga tidak keberatan jika hak asuh anak tersebut jatuh ke tangan ayahnya, demi kepentingan masa depan anak tersebut.

Masalah akademik yang menjadi titik sentral penelitian ini adalah adanya disparitas yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai jarak, perbedaan atau ketidaksetaraan¹³ dalam hal-hal tertentu, dengan konteks permasalahan di sini adalah pertimbangan hakim antara Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 348/Pdt.G/2021/PA.YK dan Putusan Pengadilan Agama Jepara Nomor 1492/Pdt.G/2021/PA.Jepr dalam menetapkan hak asuh anak yang belum mumayiz. Terdapat kebutuhan untuk memahami secara lebih mendalam mengapa terdapat perbedaan pendekatan hakim dalam dua putusan tersebut, dan bagaimana hal ini dapat memberikan kontribusi pada pemahaman hukum dan perlindungan hak anak.¹⁴

Kesenjangan penelitian ini tampak jelas dibandingkan dengan penelitian sebelumnya yang belum secara khusus membahas disparitas pertimbangan hakim dalam konteks hak asuh anak yang belum mumayiz, terutama dalam situasi rumah tangga yang melibatkan isu-isu serius seperti yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 348/Pdt.G/2021/PA.YK. Oleh karena itu,

¹³ Kamus Besar Bahasa Indonesia VI Daring.

¹⁴ Muhammad Khoirun Nizam, "Analisis Putusan Perkara Nomor: 4701/Pdt.G/2019/PA Jr Tentang Penyelesaian Hadanah Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dan Kompilasi Hukum Islam," *Skripsi* Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember, 2023, hlm. 7.

penelitian ini mencoba untuk mengisi celah ini dengan merinci dan membandingkan dua putusan yang diambil oleh dua pengadilan yang berbeda.

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengungkapkan dan menjelaskan perbedaan pendekatan hakim antara dua putusan pengadilan yang menjadi fokus analisis, yakni Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 348/Pdt.G/2021/PA.YK dan Putusan Pengadilan Agama Jepara Nomor 1492/Pdt.G/2021/PA.Jepr, dalam menetapkan hak asuh anak yang belum mumayiz. Dengan mendalaminya, diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih baik tentang faktor-faktor yang memengaruhi keputusan hakim dan bagaimana keputusan tersebut dapat berkontribusi pada kesejahteraan anak di masa depan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap pemahaman hukum dan perlindungan hak anak di Indonesia, khususnya dalam konteks perceraian dan hak asuh anak.¹⁵ Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik melakukan penelitian skripsi dengan judul: **“Disparitas Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Hak Asuh Anak Yang Belum Mumayiz (Studi Perbandingan Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 348/Pdt.G/2021/PA.YK dan Putusan Pengadilan Agama Jepara Nomor 1492/Pdt.G/2021/PA.Jepr).”**

B. Rumusan Masalah

Berikut ini adalah interpretasi dari rumusan masalah berdasarkan uraian sebelumnya:

¹⁵ Nelly Rosita, “Pemberian Hak Asuh Kepada Ayah Bagi Anak Yang Belum Mumayiz Pasca Perceraian (Studi Analisis Putusan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh Nomor 0200/Pdt.G/2015/MS.Bna),” *Skripsi* Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2020, hlm 57.

1. Apa alasan dan dasar hukum yang menjadi pertimbangan hakim dalam menetapkan hak asuh anak yang belum mumayiz dalam Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 348/Pdt.G/2021/PA.YK dan Putusan Pengadilan Agama Jepara Nomor 1492/Pdt.G/2021/PA.Jepr?
2. Bagaimana disparitas pertimbangan hakim dalam memutus putusan terkait hak asuh anak jika dilihat dari perspektif *maqashid asy-syari'ah*?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berikut adalah tujuan dari diadakannya penelitian ini:

1. Untuk menjelaskan alasan dan dasar hakim yang menjadi pertimbangan hakim dalam menetapkan hak asuh anak yang belum mumayiz dalam Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 348/Pdt.G/2021/PA.YK dan Putusan Pengadilan Agama Jepara Nomor 1492/Pdt.G/2021/PA.Jepr.
2. Untuk menjelaskan bagaimana disparitas pertimbangan hakim dalam memutus putusan terkait hak asuh anak jika dilihat dari perspektif *maqashid asy-syari'ah*.

Adapun kegunaan adanya penelitian ini, sebagai berikut:

1. Secara teoretis penelitian ini dapat menumbuhkan sedikit pengetahuan logis dalam pengaturan Islam, khususnya dalam pemikiran hakim dalam memutuskan hak asuh anak yang belum mumayiz.
2. Secara praktis, pada dasarnya penelitian ini dimaksudkan untuk menambah pemahaman yang baik tentang perwalian anak atau hadanah dalam hukum Islam dan hukum umum Indonesia.

3. Bagi pembaca, khususnya mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, berharap dapat mengambil manfaat dari penelitian ini yang bertujuan untuk menerapkan hak asuh anak atau hadanah sesuai dengan peraturan hukum Indonesia dengan tujuan utama berdasarkan kepentingan anak.

D. Tinjauan Pustaka

Pada penelitian mengenai disparitas putusan hak asuh anak yang belum mumayiz, sebenarnya tidak cukup banyak yang membahas. Meski demikian, penulis berusaha untuk mencari dan menemukan hasil penelitian lain baik dalam bentuk skripsi maupun karya tulis lain yang cukup relevan untuk dijadikan acuan dalam penelitian ini. Adapun yang penulis jumpai yaitu sebagai berikut:

Ani Tania (2023), di dalam skripsinya yang berjudul “Analisis Disparitas Putusan Mengenai Hak Asuh Anak Di Bawah 12 Tahun (Studi Putusan PA Yogyakarta Nomor 492/Pdt.G/2020/PA.YK *J.o.* Putusan PTA Yogyakarta Nomor 12/Pdt.G/2021/PTA.YK)”, membahas dari segi metodologis. Pada perkara Nomor 492/Pdt.G/2020/PA.YK mempunyai hasil bahwa pengadilan menolak memberikan hak asuh anak ke tangan ibu dikarenakan pertimbangan psikologis anak. Adapun dalam Putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor 12/Pdt.G/2021/Pta.Yk memberikan putusan bahwa anak tersebut berhak diasuh oleh ibunya dengan pertimbangan masih diperlukannya kasih sayang dan pengasuhan dari ibu.¹⁶ Adapun hal yang membedakan penelitian tersebut dengan

¹⁶ Ani Tania, “Analisis Disparitas Putusan Mengenai Hak Asuh Anak Di Bawah 12 Tahun (Studi Putusan Pa Yogyakarta Nomor 492/Pdt.G/2020/Pa. Yk *J.O.* Putusan PTA Yogyakarta Nomor 12/Pdt.G/2021/Pta.Yk),” *Skripsi* Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2023, hlm. 80–81.

penelitian ini terletak pada teori yang digunakan penulis serta analisis yang lebih dalam lagi.

M. Imam Nawawi (2020), di dalam skripsinya yang berjudul “Analisis Hukum Islam terhadap Putusan Nomor 2180/Pdt.G/2018/PA.Gs tentang Penetapan Hak Asuh Anak Belum Mumayyiz kepada Suami dengan Pertimbangan Psikis dan Kejiwaan Anak”, membahas dari segi metodologis. Hakim memutuskan bahwa hak asuh anak jatuh ke tangan ayahnya dengan pertimbangan psikis anak, sehingga meskipun secara regulasi putusan ini bertentangan, namun faktor lain yang mempertimbangkannya adalah untuk kepentingan anak.¹⁷ Hal yang membedakan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah penggunaan dua putusan yang kemudian diperbandingkan dengan hasil putusan yang berbeda, sehingga terdapat perbedaan dari segi teori dan analisis terhadap masalah yang terdapat dalam kedua putusan.

Hapizah Alawiyah (2020), di dalam skripsinya yang berjudul “Peralihan Hak Asuh Anak Yang Belum Mumayyiz Akibat Gugurnya Seorang Ibu Sebagai Pemegang Hak Asuh Anak (Analisis Putusan Nomor 0139/Pdt.G/2015/PTA.Mdn)”, menjelaskan dari sisi metodologis berkaitan dengan kronologi, pertimbangan hakim serta analisis putusan tersebut. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa pada akhirnya ayah sebagai pemegang hak asuh anak, dikarenakan hal tersebut dikaitkan dengan kemashlahatannya lebih besar jika diasuh oleh ayahnya dengan pertimbangan bahwa sudah biasa tinggal bersama

¹⁷ M Imam Nawawi, “Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan No. 2180/Pdt.G/2018/PA.Gs Tentang Penetapan Hak Asuh Anak Belum Mumayyiz Kepada Suami Dengan Pertimbangan Psikis Dan Kejiwaan Anak,” *Skripsi* Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2020, hlm. 81.

ayahnya dan diasuh sebaik mungkin oleh ayahnya, sehingga hakim memutuskan hak asuh kedua anak yang belum mumayiz tersebut diberikan kepada ayahnya. Pada proses pengambilan putusan yang ada tersebut, memang hakim tidak condong ke regulasi yang ada, di mana harusnya hak asuh anak tersebut jatuh ke tangan ibu. Akan tetapi, ada faktor lain yang memengaruhi hasil akhir putusan tersebut, yaitu terletak pada proses pengambilan keputusan diutamakan untuk kepentingan anak.¹⁸ Hal yang membedakan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada penggunaan kedua putusan yang berbeda dengan hasil putusan salah satunya hak asuh anak jatuh ke tangan ayah, namun perbedaan signifikannya terletak pada akar masalah yang berbeda, sehingga dalam proses analisisnya juga berbeda.

Fitria Mardanawati (2020), di dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Hak Asuh Anak yang Belum Mumayyiz kepada Ayah Kandung (Studi terhadap Putusan Nomor 639/Pdt.G/2019/PA.Btl)”, menjelaskan dari sisi dari sisi metodologis. Pada pembahasannya menjelaskan bahwa dalam proses pengambilan putusannya didasarkan pada hukum Islam Indonesia dan hukum positif terkait dengan teori *maqashid asy-syariah* yang menekankan pada kesejahteraan dan kenyamanan anak serta menghasilkan putusan bahwa ayah diberikan hak asuh tersebut.¹⁹ Perbedaan penelitian tersebut dengan

¹⁸ Hapizah Alawiyah, “Peralihan Hak Asuh Anak Yang Belum Mumayyiz Akibat Gugurnya Seorang Ibu Sebagai Pemegang Hak Asuh Anak (Analisis Putusan Nomor 0139/Pdt.g/2015/Pta.Mdn),” *Skripsi* Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2020, hlm. 68.

¹⁹ Fitria Mardanawati, “Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Hak Asuh Anak Yang Belum Mumayyiz Kepada Ayah Kandung (Studi Terhadap Putusan Nomor: 639/Pdt.G/2019/PA.Btl),” *Skripsi* Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2020, hlm. 79.

penelitian ini adalah penggunaan penulis yang tidak hanya didasarkan pada teori *maqashid asy-syari'ah*, namun juga didukung dengan teori-teori lain.

Nelly Rosita (2020), dalam skripsinya yang berjudul “Pemberian Hak Asuh Kepada Ayah Bagi Anak Yang Belum Mumayyiz Pasca Perceraian (Studi Analisis Putusan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh Nomor 0200/Pdt.G/2015/Ms.Bna)”, menjelaskan dari sisi metodologisnya dengan faktor psikologis anak yang menjadi pertimbangan utamanya. Justru ibu dari anak tersebut terbukti tidak memenuhi syarat sebagai seorang pengasuh, sehingga Majelis Hakim memberikan hak asuh anak kepada ayah kandungnya. Hal tersebut memang bertentangan dengan regulasi yang ada dalam proses pengambilan keputusannya karena pertimbangan utama dalam pengambilan keputusan bukan terletak pada regulasi, namun untuk kepentingan anak.²⁰ Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada analisis pertimbangan yang digunakan oleh hakim dalam memutuskannya, yang didasarkan dengan beberapa alasan.

Dari hasil penelitian di atas, secara garis besar tampak jelas bahwa hakim seringkali mengambil keputusan yang mungkin bertentangan dengan regulasi, namun dilakukan untuk memprioritaskan kepentingan anak. Perbedaan pendekatan hakim dalam menentukan putusan hak asuh anak, khususnya dalam dua putusan yang menjadi fokus analisis, menarik untuk diteliti. Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya karena secara khusus mencari perbedaan pendekatan yang diambil oleh hakim dalam konteks hak asuh anak. Dua putusan yang menjadi objek

²⁰ Rosita, “Pemberian Hak Asuh Kepada Ayah Bagi Anak Yang Belum Mumayyiz Pasca Perceraian (Studi Analisis Putusan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh Nomor 0200/Pdt.G/2015/Ms.Bna),” *Skripsi* Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2020, hlm, 63.

analisis, yakni Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 348/Pdt.G/2021/PA.Yk dan Putusan Pengadilan Agama Jepara Nomor Nomor 1492/Pdt.G/2021/PA.Jepr, menjadi poin sentral dalam upaya mencari pemahaman lebih mendalam mengenai disparitas dalam pertimbangan hakim. Adapun perbedaan lainnya, penelitian ini akan dilakukan analisis yang lebih komprehensif, pemahaman yang lebih baik tentang faktor-faktor yang memengaruhi keputusan hakim, disertai teori-teori yang dapat mempertajam pemahaman akan kasus yang terdapat pada Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 348/Pdt.G/2021/PA.YK dan Putusan Pengadilan Agama Jepara Nomor 1492/Pdt.G/2021/PA.Jepr. Adapun hal penting lain yang menjadikan putusan ini dijadikan penelitian adalah sebagai kontribusi yang signifikan dalam memahami kasus tersebut dari sudut pandang akademik.

E. Kerangka Teoretis

Pada hakikatnya, ketajaman suatu analisis dalam penelitian ilmiah sangat dipengaruhi oleh adanya kajian-kajian teoretis. Oleh karena itu, setiap persoalan dan kasus yang direnungkan harus memiliki landasan dan pijakan teori, apakah terdapat inkonsistensi antara teori dan praktek atau sebaliknya, sehingga temuan penelitian diuji dan dibuktikan dengan teori yang digunakan.

1. Maqashid Asy-Syari'ah

Al-Syatibi dalam karyanya “Al-Muwafaqat fi Usul al-Ahkam” mengemukakan konsep-konsep penting yang berkaitan dengan *maqashid asy-syari'ah*. Beberapa konsep tersebut dapat diaplikasikan dalam konteks penetapan hak asuh anak yang belum mumayiz. Berikut adalah penjelasan teori *maqashid asy-syari'ah*

oleh al-Syatibi dan hubungannya dengan penetapan hak asuh anak yang belum mumayyiz:

- a. *Maqashid asy-syari'ah* (Tujuan Hukum Islam): al-Syatibi menyebutkan bahwa tujuan utama hukum Islam adalah untuk melindungi kepentingan dasar manusia yang meliputi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Pada konteks hak asuh anak yang belum mumayyiz, tujuan utama hukum Islam adalah melindungi dan memastikan pemeliharaan kepentingan anak tersebut.²¹
- b. Prinsip Keadilan (*al-'Adl*): al-Syatibi menjelaskan bahwa prinsip keadilan adalah salah satu prinsip fundamental dalam hukum Islam. Pada penetapan hak asuh anak yang belum mumayyiz, prinsip keadilan harus ditegakkan agar kepentingan anak dan hak-hak kedua orang tuanya dipertimbangkan secara adil.
- c. Prinsip Kemaslahatan (*al-Maslahah*): al-Syatibi menekankan pentingnya prinsip kemaslahatan dalam hukum Islam.²² Konteks penetapan hak asuh anak yang belum mumayyiz, prinsip kemaslahatan harus menjadi pertimbangan utama hakim untuk memastikan pemeliharaan dan perlindungan terbaik bagi anak, termasuk faktor-faktor seperti kesejahteraan, pendidikan, dan perkembangan psikologis anak.
- d. Prinsip Kebebasan (*al-Hurriyah*): al-Syatibi menekankan pentingnya prinsip kebebasan dalam hukum Islam. Penetapan hak asuh anak yang

²¹ Muhammad Mawardi Djalaluddin, "Pemikiran Abu Ishaq Al-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat," *Ad Daulah*, Vol. 4, No. 2 (2015), hlm. 297.

²² Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2015), hlm. 55.

belum mumayiz, prinsip kebebasan harus diperhatikan agar hakim mempertimbangkan kebebasan dan hak-hak orang tua untuk memelihara dan mendidik anak dengan memerhatikan kepentingan anak tersebut.

- e. Prinsip Keseimbangan (*al-Tawazun*): al-Syatibi menggarisbawahi pentingnya prinsip keseimbangan dalam hukum Islam. Penetapan hak asuh anak yang belum mumayiz, prinsip keseimbangan harus diterapkan agar hakim mempertimbangkan keseimbangan antara kewajiban dan tanggung jawab kedua orang tua serta kepentingan terbaik anak.

Jika dikaitkan dengan teori *maqashid asy-syari'ah* oleh al-Syatibi dengan penetapan hak asuh anak yang belum mumayiz, penting bagi hakim untuk memerhatikan aspek-aspek tersebut dalam memutuskan hak asuh yang terbaik bagi anak.

2. Realisme Hukum

Pada konteks hukum, terdapat pandangan bahwa hukum adalah suatu bayangan yang belum dapat ditetapkan hingga putusan akhir ditemukan. Pandangan ini dipopulerkan oleh Oliver Wendell Holmes dengan pendekatan teori hukumnya yang dikenal sebagai “Teori Realisme Hukum” atau “Legal Realism.” Teori ini menggambarkan bahwa hukum tidak dapat dianggap sebagai entitas yang tetap dan pasti sebelum suatu putusan ditemukan. Sebaliknya, hukum adalah kerangka kerja yang terbuka untuk interpretasi dan aplikasi oleh hakim berdasarkan fakta-fakta hukum dan argumen yang ada dalam suatu kasus.²³ Konteks penetapan hak asuh anak yang belum mumayiz, pandangan ini berarti bahwa keputusan hakim

²³ Sukarno Aburaera, Muhadar, Maskun, *Filsafat Hukum Teori dan Praktek*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013, hlm. 133.

mengenai hak asuh anak tidak dapat diambil begitu saja tanpa mempertimbangkan fakta-fakta khusus dalam kasus tersebut. Hakim harus mempertimbangkan berbagai faktor yang relevan, seperti kepentingan anak, kelayakan kedua orang tua, hubungan anak dengan orang tua, kemampuan orang tua dalam mendidik anak, dan faktor-faktor lain yang dapat memengaruhi kesejahteraan anak.

3. Penafsiran Hukum Hakim

Kerangka teori lain yang digunakan adalah kerangka teori penafsiran hukum hakim yang melibatkan pendekatan interpretatif terhadap sumber hukum Islam dan prinsip-prinsip hukum yang relevan.²⁴ Hakim sebagai penafsir hukum memainkan peran penting dalam mempertimbangkan berbagai faktor dan pertimbangan yang relevan untuk memutuskan hak asuh yang terbaik bagi anak yang belum mumayiz. Adapun penafsiran hukum oleh hakim dalam menetapkan hak asuh anak yang belum mumayiz melalui sumber hukum Islam, yakni hakim akan mempelajari dan menganalisis ayat-ayat dan hadis-hadis yang berkaitan dengan hak asuh anak untuk memahami prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya.²⁵ Kemudian, kemaslahatan dan keadilan, di sini hakim akan mempertimbangkan kemaslahatan dan keadilan dalam memutuskan hak asuh anak.

²⁴ Afif Khalid, "Penafsiran Hukum Oleh Hakim Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia," *Al-Adl : Jurnal Hukum*, Vol. 6, No. 11 (2014), hlm. 35.

²⁵ Moh. Sitta Fathurrohman, "Hak Asuh Anak (Hadanah) Antara Hukum Islam Dan Hukum Adat Setelah Terjadi Perceraian Antara Suami Dan Isteri," *Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2008, hlm. 64.

Kemaslahatan anak menjadi pertimbangan utama untuk memastikan kondisi terbaik bagi perkembangan fisik, mental, dan spiritual anak. Hakim juga akan memastikan bahwa keputusannya adil bagi kedua orang tua dan mempertimbangkan hak-hak mereka. Selanjutnya, aspek psikologis dan perkembangan anak. Hakim akan mempertimbangkan aspek psikologis dan perkembangan anak dalam menetapkan hak asuh. Ini mencakup pemahaman tentang tahapan perkembangan anak, kebutuhan emosional, sosial, dan pendidikan anak. Hakim akan mengevaluasi lingkungan yang paling kondusif untuk perkembangan anak yang belum mumayiz. Kemudian ada bukti dan kesaksian, di sini hakim akan menilai bukti-bukti dan kesaksian yang diajukan dalam persidangan terkait hak asuh anak. Hakim akan menggunakan kriteria validitas dan keandalan bukti serta kesaksian untuk membantu dalam pembuatan keputusan yang akurat dan adil. Terakhir, didasarkan pada pendekatan *islah* (rehabilitasi) dan mediasi, di mana hakim dapat menggunakan pendekatan *islah* (rehabilitasi) dan mediasi dalam menyelesaikan sengketa hak asuh anak. Hal ini bertujuan untuk memfasilitasi dialog antara kedua orang tua, mendorong kerjasama, dan mempererat hubungan.

4. Pertimbangan Hukum

Teori pertimbangan hukum (*legal reasoning*) hakim juga merupakan salah satu hal yang penting untuk menentukan suatu putusan hakim apakah di dalamnya mengandung keadilan (*ex aequo et bono*), mengandung kepastian hukum dan mengandung nilai manfaat atau tidak.²⁶ Hakim dalam memutus suatu perkara

²⁶ Muslichan Darojad, "Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Putusan Praperadilan Tentang Sah Atau Tidaknya Penyelidikan Dan Penyidikan Yang Dimohonkan Oleh

diharuskan untuk teliti, baik dan cermat. Sebagaimana dengan Dr. Syarif Mappiasse dalam bukunya *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim* yang menyatakan bahwa putusan merupakan pernyataan hakim yang diucapkan di muka persidangan dengan tujuan mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara dengan melalui musyawarah hakim terlebih dahulu berdasarkan ketentuan Pasal 14 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.²⁷ Pada hal ini suatu putusan hakim itu haruslah memuat alasan yang rinci dan jelas. Adapun jika tidak memenuhi asas ini, maka dapat dikategorikan putusan yang tidak cukup pertimbangan. Begitu juga dengan teori hukum doktrin yang mempunyai peranan penting dalam membimbing majelis hakim dalam memutus suatu perkara di mana dengan hasil putusan yang berkualitas.

Pada praktik hukum di Indonesia, terdapat beberapa pertimbangan yang umumnya dipertimbangkan oleh hakim dalam menetapkan hak asuh anak yang belum mumayiz. Meskipun tidak ada kerangka teori yang spesifik, namun beberapa faktor yang sering diperhatikan oleh hakim antara lain:

- a. Prinsip Kepentingan Anak: Hakim akan mempertimbangkan prinsip kepentingan terbaik anak sebagai faktor utama dalam menentukan hak asuh.²⁸ Hal ini sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang No. 23 Tahun 2002

Saksi (Studi Putusan Nomor 11/Praper/2016/Pn.Sby),” Tesis Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2022, hlm. 57.

²⁷ Syarif Mappiasse, *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*, (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 40 - 41.

²⁸ Usep Saepullah, *Hakikat Dan Transformasi Hukum Keluarga Islam Tentang Perlindungan Anak*, 1st ed. (Bandung: LP2M UIN Sunan Gunung Djati, 2021), hlm. 136.

tentang Perlindungan Anak yang menekankan perlindungan, pemenuhan hak, dan kepentingan terbaik anak.

- b. Kelayakan Orang Tua: Hakim akan menilai kelayakan kedua orang tua dalam memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan anak.²⁹ Faktor-faktor yang dipertimbangkan meliputi stabilitas emosional, kematangan, kemampuan finansial, kesehatan fisik dan mental, serta kemampuan memberikan perhatian dan kasih sayang kepada anak.
- c. Hubungan Anak dengan Orang Tua: Hakim akan mempertimbangkan hubungan anak dengan masing-masing orang tua.³⁰ Faktor-faktor seperti kedekatan emosional, ikatan keluarga, interaksi sehari-hari, dan kemampuan orang tua dalam membangun hubungan yang baik dengan anak akan menjadi pertimbangan penting.
- d. Kemampuan Orang Tua dalam Mendidik Agama: Pada konteks agama, hakim juga akan mempertimbangkan kemampuan dan komitmen orang tua dalam mendidik anak secara agama sesuai dengan keyakinan orang tua dan prinsip-prinsip agama yang dianut.
- e. Mediasi dan Kesepakatan Orang Tua: Hakim akan mendorong mediasi antara kedua orang tua untuk mencapai kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak dan memerhatikan kepentingan anak. Mediasi dapat menjadi

²⁹ Luthfita Yuliana Nur Yumna S, "Dasar Hukum Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Hak Asuh Anak Dibawah Umur Pada Suami Akibat Perceraian (Studi Putusan Nomor 12/Pdt.G/2018/PN/Skt)," *Privat Law*, Vol. 9, No. 2 (2021), hlm. 365.

³⁰ Kartini, "Komunikasi Orang Tua Dalam Membangun Kecerdasan Emosional Dan Spritual Remaja Di Kecamatan Kebayakan Takengon Aceh Tengah," *Tesis* Insitut Agama Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2012, hlm. 21.

upaya untuk mencapai kesepakatan mengenai hak asuh yang dianggap adil dan sesuai dengan kebutuhan anak.³¹

Pertimbangan-pertimbangan ini diarahkan untuk melindungi dan memenuhi kepentingan terbaik anak yang belum mumayiz. Namun, penting untuk diingat bahwa keputusan hakim dapat bervariasi tergantung pada faktor-faktor yang relevan dalam setiap kasus individu dan prinsip hukum yang berlaku di Indonesia.

F. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yang didukung dengan data penelitian lapangan (*field research*).³² Penelitian ini berfokus pada analisis peraturan tertulis dan sumber hukum lainnya, dengan menekankan pada pemeriksaan sumber-sumber hukum primer dan sekunder, penelitian ini bertujuan untuk mendalami pemahaman terhadap isu-isu hukum dan berkontribusi pada pengembangan teori-teori hukum kaitannya dengan hak asuh anak yang belum mumayiz. Penelitian lapangan, yaitu penelitian yang berhubungan dengan objek yang diteliti, dalam skripsi ini mengambil data secara langsung di Pengadilan Agama Yogyakarta dan Pengadilan Agama Jepara baik berupa putusan maupun data tambahan lain yang terkait.

³¹ Ni Putu Sari Wulan Amrita, Desak Putu Dewi Kasih, and Ni Putu Purwanti, "Penetapan Hak Asuh Anak Terkait Dengan Perceraian Orang Tua (Studi Kasus Perkara No. 182/Pdt.G/2017/PN.Sgr.," *Journal of Chemical Information and Modeling*, Vol. 8, No. 2 (2013), hlm. 13.

³² Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, ed. Patta Rapanna (Makassar: CV. Syakir Media Press, 2021), hlm. 30.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan sifat penelitian hukum deskriptif analitik yang bertujuan untuk membuat deskripsi atau gambaran tentang objek yang diteliti melalui data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis dan disimpulkan. Secara umum, penelitian ini akan memberikan gambaran tentang disparitas antara Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 348/Pdt.G/2021/PA.YK dan Putusan Pengadilan Agama Jepara Nomor 1492/Pdt.G/2021/PA.Jepr yang kemudian ditemukan perbedaan pertimbangan hakim dalam menentukannya yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan maupun kondisi faktual. Penulis akan memaparkan secara detail objek penelitian dan tidak akan menjustifikasi terhadap hasil penelitian yang diperoleh, sehingga dengan menggunakan sifat penelitian hukum deskriptif ini, dapat memberikan gambaran yang jelas dan akurat mengenai perbedaan antara kedua putusan pengadilan tersebut yang dapat memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai perbedaan dalam penerapan hukum di wilayah yang berbeda.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif artinya pendekatan yang digunakan ini berusaha mengintegrasikan aspek hukum positif (yuridis) dengan aspek norma atau nilai-nilai (normatif) yang berlaku dalam masyarakat. Pendekatan ini mempertimbangkan aspek hukum yang ada dengan nilai-nilai dan tujuan hukum yang ingin dicapai. Dalam konteks penelitian ini, pendekatan yuridis normatif digunakan sebagai landasan penafsiran hukum yang cermat dan aplikatif dalam menghadapi permasalahan hukum yang kompleks.

Pendekatan yuridis normatif memungkinkan penulis untuk menggali alasan dan dasar hukum yang menjadi pertimbangan hakim dalam kedua putusan pengadilan. Dengan melihat perspektif *maqashid asy-syari'ah*, pendekatan ini memungkinkan penulis untuk menilai keselarasan putusan hakim dengan prinsip-prinsip hukum Islam, khususnya dalam konteks kepentingan terbaik anak.

Dengan demikian, pendekatan yuridis normatif dalam penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk memahami disparitas putusan hakim Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 348/Pdt.G/2021/PA.YK dan Putusan Pengadilan Agama Jepara Nomor 1492/Pdt.G/2021/PA.Jepr, tetapi juga untuk memastikan keselarasan dengan prinsip-prinsip hukum Islam, khususnya dalam konteks perlindungan kepentingan anak.

4. Sumber Data

Berikut adalah sumber data yang digunakan dalam penelitian ini:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber utama penulis dengan mengumpulkan sendiri secara langsung dari sumber aslinya yang dalam hal ini berupa salinan Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 348/Pdt.G/2021/PA.YK dan Putusan Pengadilan Agama Jepara Nomor 1492/Pdt.G/2021/PA.Jepr pada tingkat pertama dalam Perkara Hak Asuh Anak dengan objek wilayah berbeda. Penelitian ini juga didukung dengan proses wawancara dengan para hakim yang memutuskan untuk mendapatkan informasi yang belum terdapat dalam putusan secara jelas.

b. Sumber Data Sekunder

Adapun bahan lain yang digunakan penulis sebagai bahan pendukung dan penjelas dari sumber data primer antara lain: buku-buku, artikel, makalah, perundang-undangan serta kitab yang berisi doktrin hukum Islam yang terkait, hukum acara perdata pengadilan agama, dan lain sebagainya.

5. Metode Pengumpulan Data

Metode penelitian kualitatif yang digunakan penulis untuk melakukan pengumpulan data dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

- a. *Study literature*, yaitu menelusuri sumber data yang ada, baik itu dari berkas putusan, buku-buku, artikel, makalah, skripsi, kitab yang berisi doktrin hukum Islam dan sebagainya yang terkait dengan masalah dalam penelitian ini.
- b. Wawancara, yaitu penulis melakukan wawancara dengan dua hakim pemutus perkara hak asuh anak di Pengadilan Agama Yogyakarta dan Pengadilan Agama Jepara.

6. Analisis Data

Penulis dalam konteks ini mengadopsi metode analisis data kualitatif dengan merujuk pada pendekatan Miles dan Huberman, sekaligus menerapkan metode deduktif dari umum ke khusus.³³ Berikut adalah langkah-langkah yang penulis lakukan untuk menganalisis data ini:

³³ Soegiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, 19th ed. (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 246.

a. Pengumpulan Data dan Reduksi Data

Langkah pertama yang penulis lakukan adalah dengan memperoleh salinan berkas data Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 348/Pdt.G/2021/PA.YK dan Putusan Pengadilan Agama Jepara Nomor 1492/Pdt.G/2021/PA.Jepr. Setelah itu, melakukan wawancara dengan para hakim yang memutuskan terkait penjelasan lebih dalam terhadap pertimbangannya serta memverifikasi isi putusan dan kemudian mulai melakukan reduksi data, yang melibatkan pengurangan dan penyederhanaan data mentah. Langkah ini membantu dalam pemilihan, pemilahan, dan pengorganisasian data untuk mengidentifikasi pola, tema atau konsep utama.

b. Penerapan Teori dan Interpretasi

Penulis menerapkan teori yang telah ditetapkan dalam kerangka teoritis, menggunakan pendekatan deduktif dari konsep umum hingga spesifik. Melalui interpretasi mendalam, data dianalisis dengan memerhatikan hubungan antar konsep dan konteks yang muncul dari materi.

c. Penyajian Data

Data yang telah diurutkan dan diinterpretasikan kemudian disajikan secara deskriptif berdasarkan pengelompokan atau tema yang ada. Penyajian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas dan memudahkan pemahaman pola-pola yang muncul dari data yang telah direduksi.

d. Kesimpulan dan Solusi

Dengan memanfaatkan data yang telah dianalisis, penulis menarik kesimpulan yang relevan dengan merespons rumusan masalah yang diajukan.

Kesimpulan ini didukung oleh analisis yang teliti, dan solusi yang diberikan disesuaikan dengan temuan dari data kualitatif yang telah diolah.

G. Sistematika Pembahasan

Penulis membagi pembahasan menjadi lima bab yang masing-masing dibagi lagi menjadi beberapa sub bab, agar lebih mudah dipahami. Sistematika pembahasannya sebagai berikut:

Bab Pertama, pendahuluan yang memiliki fungsi sebagai bagian awal yang memperkenalkan isi skripsi, yang dapat dikelompokkan menjadi beberapa sub-bagian, yaitu pengenalan latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian yang menjelaskan bahwa penelitian ini signifikan untuk diteliti. Telaah pustaka berusaha untuk menelusuri isi dari penelitian sebelumnya yang membedakan dengan penelitian yang diteliti penulis. Terakhir, terdapat metode penelitian yang dapat membantu penulis dalam proses penelitian, sehingga bisa mendapatkan jawaban dari permasalahan peneliti. Hal ini didasarkan pada topik yang dibahas dalam bab ini sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

Bab Kedua, menjelaskan pengetahuan dasar terkait hak asuh anak yang dimulai dari pengertian dasar yang perlu diketahui terkait hak asuh anak mulai dari pengertian sampai dengan syarat yang harus dipenuhi oleh pemegang hak asuh anak. Pembahasan berikutnya adalah penjelasan mengenai undang-undang atau peraturan hak asuh anak yang terkait dengan Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 348/Pdt.G/2021/PA.YK dan Putusan Pengadilan Agama Jepara Nomor 1492/Pdt.G/2021/PA.Jepr.

Bab Ketiga, menjelaskan gambaran umum Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 348/Pdt.G/2021/PA.YK dan Putusan Pengadilan Agama Jepara Nomor 1492/Pdt.G/2021/PA.Jepr. Sub bahasan yang dibahas dalam bab ini meliputi: duduk perkara yang menjelaskan latar belakang permasalahan, fakta persidangan, fakta hukum, serta pertimbangan hakim yang dirinci dengan hasil persidangan, pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim, dan diakhiri dengan hasil wawancara hakim berdasarkan pertanyaan yang diajukan oleh penulis terkait kedua putusan tersebut. Terakhir, terdapat bahasan mengenai korelasi Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 348/Pdt.G/2021/PA.YK dan Putusan Pengadilan Agama Jepara Nomor 1492/Pdt.G/2021/PA.Jepr dengan perkara hak asuh anak.

Bab Keempat, menjelaskan mengenai analisis terhadap disparitas putusan hak asuh anak yang belum mumayiz, dengan tujuan utama untuk menjawab rumusan masalah yang ada. Dimulai dengan kaitannya dengan alasan dan dasar hukum yang dikaitkan dengan teori-teori di atas serta disparitas pertimbangan hakim kaitannya dengan teori *maqashid asy-syari'ah*.

Bab Kelima, berfungsi sebagai bab terakhir sekaligus penutup yang berisi kesimpulan akan jawaban dari rumusan masalah yang ada serta terdapat saran yang relevan untuk pengembangan penelitian selanjutnya serta sistem peradilan terkait penentuan hak asuh anak yang belum mumayiz.

Daftar Pustaka, pada bagian ini akan mencantumkan semua sumber pustaka yang digunakan dalam penelitian ini, baik berupa putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, artikel, atau sumber-sumber lain yang relevan.

Lampiran, berisi dokumen-dokumen pendukung yang tidak dimasukkan ke dalam bab-bab utama, tetapi dapat memberikan informasi yang lebih lengkap terkait penelitian ini.

Dengan menggunakan sistematika penulisan seperti di atas, skripsi ini diharapkan memberikan kontribusi dalam pemahaman tentang pertimbangan hakim dalam memutuskan hak asuh anak yang belum mumayiz.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan, dapat ditarik beberapa kesimpulan dan jawaban terhadap pertanyaan yang menjadi pusat perhatian dalam rumusan masalah penelitian ini, yaitu:

1. Alasan dan dasar hukum yang menjadi pertimbangan hakim dalam menetapkan hak asuh anak yang belum mumayiz dalam Putusan Pengadilan Agama Jepara Nomor 1492/Pdt.G/2021/PA.Jepr dapat ditarik benang merah bahwa hakim memandang undang-undang itu tidaklah menjadi satu-satunya pijakan yang harus diikuti secara harfiah. Hakim mengadopsi teori realisme hukum, yang menekankan bahwa hukum harus mencerminkan realitas dan pengalaman. Meskipun normatifnya hak asuh anak seharusnya diberikan kepada ibu, hakim memutuskan berdasarkan faktor-faktor nyata, seperti pengasuhan selama 18 bulan oleh ayah, kondisi fisik dan mental anak, serta kesejahteraan anak. Dengan merujuk pada putusan MA RI dan yurisprudensi Mahkamah Agung, hakim menafsirkan bahwa kepentingan terbaik anak tidak selalu sesuai dengan norma-norma yang ada, sehingga hak asuh anak lebih baik diberikan kepada ayah. Begitu juga dengan Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 348/Pdt.G/2021/PA.YK, hakim menilai bahwa undang-undang tetap menjadi referensi, namun harus diinterpretasikan secara kontekstual berdasarkan fakta dan keadaan aktual. Hakim mempertimbangkan syarat-syarat formal dan materiil, namun lebih menekankan pada bukti-bukti yang relevan dengan kesejahteraan anak. Pada akhirnya, hakim mengabulkan gugatan penggugat

dengan landasan pada perlindungan fisik dan psikologis anak, dengan didukung bahwa secara normatif hak asuh anak sudah seharusnya diberikan kepada ibu.

2. Dari hasil analisis *maqashid asy-syari'ah* pada Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 348/Pdt.G/2021/PA.YK, hakim memberikan hak asuh kepada ibu (penggugat) dengan mempertimbangkan prinsip *hifz al-din*, *hifz al-mal*, *hifz al-nafs*, *hifz al-aql*, dan *hifz al-nasl*. Penggugat dinilai telah memenuhi prinsip-prinsip tersebut melalui pendidikan agama, stabilitas finansial, serta perlindungan anak dari kekerasan. Di sisi lain, Putusan Pengadilan Agama Jepara Nomor 1492/Pdt.G/2021/PA.Jepa memberikan hak asuh kepada ayah (penggugat) dengan memerhatikan prinsip *hifz al-din*, *hifz al-aql*, *hifz al-nafs*, *hifz al-mal*, dan *hifz al-nasl*. Keputusan ini didasarkan pada pelanggaran moral ibu (tergugat) yang mencerminkan ketidakmampuannya dalam menjaga prinsip-prinsip tersebut. Hakim menilai bahwa ayah berhasil memenuhi prinsip dalam *maqashid asy-syari'ah* memberikan pendidikan layak secara online pada saat itu dan menciptakan lingkungan yang aman dari dampak negatif perilaku ibu. Keseluruhan, putusan hakim pada kedua kasus tersebut berhasil mengintegrasikan prinsip-prinsip *maqashid asy-syari'ah*, menciptakan keputusan yang sejalan dengan pemeliharaan agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan.

B. Saran

Pada lanskap peradilan keluarga, terutama dalam konteks penentuan hak asuh anak yang belum mumayiz, perlunya penelitian yang mendalam tentang disparitas yang muncul dalam putusan hakim, sebagaimana tercermin dalam dua putusan berbeda,

yakni Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 348/Pdt.G/2021/PA.YK dan Putusan Pengadilan Agama Jepara Nomor 1492/Pdt.G/2021/PA.Jepr. Disparitas tersebut menciptakan tantangan signifikan dalam memahami faktor-faktor penentu keputusan hakim, mengaitkan teori hukum dan prinsip-prinsip *maqashid asy-syari'ah*, serta memahami implikasi praktisnya terhadap kesejahteraan anak. Dalam hal ini, penulis memberikan sedikit saran yang dapat membantu pembaca, peneliti atau pemangku kebijakan dalam memahami kasus terkait putusan hak asuh anak ini, sebagai berikut:

1. Pembaca: Diharapkan pembaca dapat menggali lebih lanjut hasil penelitian ini untuk memahami disparitas penilaian hakim dalam kasus hak asuh anak. Penting bagi mereka untuk membaca dengan kritis, mencari informasi lebih lanjut tentang teori hukum dan *maqashid asy-syari'ah* yang menjadi dasar pertimbangan hakim. Transparansi dalam proses pengambilan keputusan juga harus menjadi fokus perhatian pembaca.
2. Peneliti: Bagi peneliti yang ingin mengembangkan penelitian selanjutnya, disarankan untuk memfokuskan analisis lebih mendalam terhadap pengaruh teori hukum terhadap keputusan hakim dalam konteks hak asuh anak. Penelitian tersebut dapat melibatkan analisis lebih lanjut terhadap faktor-faktor latar belakang sosial, budaya, dan pendidikan hakim yang memengaruhi keputusan. Selain itu, pendekatan kualitatif dengan wawancara mendalam kepada hakim dapat memberikan pemahaman yang lebih baik.
3. Pemangku Kebijakan: Pemangku kebijakan dapat mengambil langkah-langkah konkret untuk mengatasi disparitas penilaian hakim. Dianjurkan untuk merancang pedoman penilaian bersama yang mencakup standar yang jelas dan

kriteria yang harus dipertimbangkan hakim. Pelatihan dan pendidikan berkala untuk hakim mengenai aspek-aspek khusus hak asuh anak juga diperlukan.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya* (Semarang: Tanjung Mas Inti, 2012).

B. Hadis

Dawud, Imam Hafiz Abu. *English of Translation of Sunan Abu Dawud Juz 2* (Riyadh: Darussalam Publishers and Distributors, 2008).

C. Kelompok Fikih/ Usul Fikih/ Hukum Islam

Al-Khin, Musthafa. *Al-Fiqh Al-Manhaji Wa Mazhab Al-Imam Al-Syafi'iy*, Jakarta: Darul Qalam, jilid 4, 2012.

Anisa. "Hadanah Dan Perwalian Anak Yang Belum Mumayyiz Pasca Kedua Orang Tua Meninggal Dunia Secara Bersamaan (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Perkara Nomor 3315/Pdt.G/2021/Pa.Jb)." *Skripsi* Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023.

Anshori, Ibnu. *Perlindungan Anak Dalam Islam*. Jakarta: Komisi Perlindungan anak Indonesia, 2006.

Arisnawati. "Hadanah Anak Setelah Berumur Tujuh Tahun (Studi Perbandingan Madzhab Hanafi Dan Syafi'i)." *Skripsi* Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2017.

Ar-Romadlony, Moch. Sulthon. "Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo No.47/Pdt.G/2009/Pa.Sda Tentang Status Hak Asuh Anak Adopsi Pasca Perceraian." *Skripsi* Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2011.

Auda, Jasser. *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*. Bandung: PT Mizan Pustaka, 2015.

Azhari, Muhammad. "Hak Hadanah (Analisis Perbandingan Putusan

Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Dan Mahkamah Syar'iyah Calang)." *Skripsi* Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2023.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, jilid 10, Damaskus: Darul Fikr, 2007.

Badriyah. "Pertimbangan Hakim Di Indonesia Dan Malaysia Dalam Memberikan Hak Hadanah Kepada Ayah Perspektif Mashlahah Dan Keadilan Gender." *Tesis* Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022.

Baihaqqi, Firman Ahmad. "Variasi Putusan Hadanah Di Indonesia Dalam Perspektif Maqasid Syari'ah Dan Undang-Undang Perlindungan Anak." *Tesis* Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023.

Bunyamin, Mahmuddin dan Agus Hermanto, *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2017.

Daly, Peunoh. *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bulan Bintang: 1998.

Darojad, Muslichan. "Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Putusan Praperadilan Tentang Sah Atau Tidaknya Penyelidikan Dan Penyidikan Yang Dimohonkan Oleh Saksi (Studi Putusan Nomor 11/Praper/2016/Pn.Sby)." *Tesis* Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2022.

Efendi, Jonaedi. *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-Nilai Hukum Dan Rasa Keadilan Yang Hidup Dalam Masyarakat*. Prenadamedia Group. Depok: Prenadamedia Group, 2018.

Fathurrohman, Moh. Sitta. "Hak Asuh Anak (Hadanah) Antara Hukum Islam Dan Hukum Adat Setelah Terjadi Perceraian Antara Suami Dan Isteri." *Skripsi* Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.

- Fuad, Muhammad Husnul. "Implikasi Masalah Mursalah Bagi Hak Asuh Anak Yang Belum Mumayyiz Kepada Ayah Pasca Perceraian (Studi Putusan Nomor: 1473/Pdt.G/2020/Pa.Js.)". *Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta*, 2022.
- Handayani, Oti. *Hukum Perkawinan Dan Kekeluargaan*. Jakarta: Fakultas Hukum Univeristas Bhayangkara, 2019.
- Hapizah Alawiyah. "Peralihan Hak Asuh Anak Yang Belum Mumayyiz Akibat Gugurnya Seorang Ibu Sebagai Pemegang Hak Asuh Anak (Analisis Putusan Nomor 0139/Pdt.G/2015/ Pta.Mdn)." *Skripsi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan*, 2020.
- Huda, Nurul. "Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Deklatoir Dan Kondemnatoir Tentang Penetapan Hak Asuh Anak Kepada Ibu kandungnya (Studi Putusan Perkara Nomor:1234/Pdt.G/2018/Pa.Tnk, Putusan Perkara Nomor: 0014/Pdt.G/2019/Pta. Bdl Dan Putusan Perkara Nomor : 1376/Pdt." *Tesis Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung*, 2020.
- Karman, Muhammad. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Asuh Anak Dari Istri Yang Murtad." *Proposal Penelitian Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar*, 2015.
- Lubis, Ummi Halimah. "Penetapan Hak Hadanah Akibat Perceraian Karena Fasakh (Analisis Putusan Pengadilan Agama Maumere Nomor 1/Pdt. G/2013/Pa. Mur)." *Skripsi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan*, 2019.
- Mappiase, Syarif. *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*. Jakarta: Kencana, 2015.
- Mardanawati, Fitria. "Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Hak Asuh Anak Yang Belum Mumayyiz Kepada Ayah Kandung (Studi Terhadap Putusan Nomor: 639/Pdt.G/2019/Pa.Btl)," *Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2020.

Mathlub, Abdul Majid Mahmud, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*. Surakarta: Era Intermedia, 2015.

Nawawi, M Imam. "Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan No. 2180/Pdt.G/2018/Pa.Gs Tentang Penetapan Hak Asuh Anak Belum Mumayyiz Kepada Suami Dengan Pertimbangan Psikis Dan Kejiwaan Anak." *Skripsi* Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2020.

Nizam, Muhammad Khoirun. "Analisis Putusan Perkara Nomor: 4701/Pdt.G/2019/Pa Jr Tentang Penyelesaian Hadanah Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dan Kompilasi Hukum Islam." *Skripsi* Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember, 2023.

Puspitasari, Yesi. "Tradisi Pengasuhan Anak Kembar Secara Terpisah Dalam Perspektif 'Urf (Studi Kasus Di Desa Renah Kurung Kecamatan Muara Kemumu Kabupaten Kepahiang)." *Skripsi* Insititut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, 2019.

Putra, Khufazo Ilman. "Hadanah Akibat Perceraian Perspektif Fiqih 4 Mazhab Dan Kompilasi Hukum Islam." *Skripsi* Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2022.

Qayyim, Ibnu, Tahqiq Abdul Qadir dan Syu'aib Al-arna. *Zadul Ma'ad* Jilid 7. Bogor: Griya Ilmu, 2016.

Qonita, Naura. "Penetapan Hak Asuh Ayah Dalam Mempertahankan Agama Anak Perspektif Child Protection (Analisis Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan Perkara Nomor 3671/Pdt.G/2020/Pa.Js)." *Skripsi* Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023.

Rahmah, Muthia. "Hak Asuh Anak Dalam Perkawinan Campuran (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Perkara Nomor 0208/Pdt.G/2012/Pajs)." *Skripsi* Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018.

Rahman, Muhammad Arif. "Disparitas Putusan Hakim Mengenai

Penetapan Pemberian Hak Asuh Anak Di Bawah Umur (Studi Putusan Nomor 6220/Pdt.G/2021/Pa.Tgrs Dan Putusan Nomor 98/Pdt.G/2022/Pta.Btn).” *Skripsi* Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023.

Riasya, Mutiara Far’h. “Problematika Pelaksanaan Eksekusi Hak Asuh Anak Dalam Perkara Cerai Talak Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang,” *Skripsi* Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022.

Romdon, Muhammad Rizky. “Disparitas Putusan Pengadilan Agama Tangerang Kota Tentang Hak Asuh Anak Pasca Cerai.” *Skripsi* Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018.

Rosita, Nelly. “Pemberian Hak Asuh Kepada Ayah Bagi Anak Yang Belum Mumayyiz Pasca Perceraian (Studi Analisis Putusan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh Nomor 0200/Pdt.G/2015/Ms.Bna).” *Skripsi* Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2020.

Saepullah, Usep. *Hakikat Dan Transformasi Hukum Keluarga Islam Tentang Perlindungan Anak*. 1st ed. Bandung: LP2M UIN Sunan Gunung Djati, 2021.

Sulkhah, Ani. “Pembagian Hak Asuh Anak Dalam Perspektif Hukum Islam (Analisis Terhadap Putusan Nomor 0129/Pdt.G/2010/Pa.Sda Di Pengadilan Agama Sidoarjo).” *Skripsi* Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2011.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014.

Tania, Ani. “Analisis Disparitas Putusan Mengenai Hak Asuh Anak Di Bawah 12 Tahun (Studi Putusan Pa Yogyakarta Nomor 492/Pdt.G/2020/Pa. Yk J.O. Putusan Pta Yogyakarta Nomor 12/Pdt.G/2021/Pta.Yk).” *Skripsi* Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2023.

Utami, Novia Dwi Putri. “Hak Asuh Bersama Dalam Penyelesaian Sengketa

Hadanah Di Indonesia (Analisis Putusan Nomor 574/K/Ag/2016).”
Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019.

Utami, Ria Cahyaning. “Pemikiran Amina Wadud Tentang Hak Asuh Anak Dalam Perspektif Hukum Islam.” *Skripsi* Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019.

Wahyuni, Sry. “Konsep Hadanah Dalam Kasus Perceraian Beda Agama Dan Penyelesaiannya Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif.”
Skripsi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017.

D. Peraturan Perundang-undangan

Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 110 K/AG/2007

Putusan MARI Nomor 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2019 Tentang Pengadilan Agama

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan

Kompilasi Hukum Islam

E. Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Agama Jepara Nomor 1492/Pdt.G/2021/PA.Jepr

Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 348/Pdt.G/2021/PA.YK

F. Jurnal Penelitian

Amrita, Ni Putu Sari Wulan, Desak Putu Dewi Kasih, And Ni Putu Purwanti. "Penetapan Hak Asuh Anak Terkait Dengan Perceraian Orang Tua (Studi Kasus Perkara No. 182/Pdt.G/2017/Pn.Sgr." *Journal Of Chemical Information And Modeling*, Vol. 53, No. 9 (2013).

Anwar, Mashuril, And M Ridho Wijaya. "Fungsionalisasi Dan Implikasi Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum: Studi Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang." *Undang: Jurnal Hukum*, Vol. 2, No. 2 (2020).

Djalaluddin, Muhammad Mawardi. "Pemikiran Abu Ishaq Al-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat." *Ad Daulah*, Vol. 4, No. 2 (2015).

Endria, Hanni Ananda. "Kajian Yuridis Terhadap Praktik Pengalihan Hak Asuh Anak Kepada Orangtua Asuh Di Pati Jawa Tengah." *Jurnal Hukum, Politik Dan Kekuasaan*, Vol. 3, No. 1 (2022).

Gani, Burhanuddin A., And Aja Mughnia. "Konsep Hadanah Perspektif Madzhab Syafi'i Dan Implementasinya Dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh Nomor 341/Pdt.G/2017/Ms Bna." *Jurnal El-Hadanah*, Vol. 1, No. 1 (2021).

Idami, Zahratul. "Tanggung Jawab Wali Terhadap Anak Yang Berada Di Bawah Perwaliannya (Suatu Penelitian Di Kota Banda Aceh)." *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 12, No. 1 (2012).

Ismiati, Ismiati. "Perceraian Orangtua Dan Problem Psikologis Anak." *At-Taujih : Bimbingan Dan Konseling Islam*, Vol. 1, No. 1 (2018).

Khalid, Afif. "Penafsiran Hukum Oleh Hakim Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia." *Al-Adl : Jurnal Hukum*, Vol. 6, No. 11 (2014).

- Lanjekar, Purva D, Shiv H Joshi, Puja D Lanjekar, And Vasant Wagh. "The Effect Of Parenting And The Parent-Child Relationship On A Child's Cognitive Development: A Literature Review." *Cureus*, Vol. 14, No. 10 (2022).
- Mansari. "Pertimbangan Hakim Memberikan Hak Asuh Kepada Ayah: Suatu Kajian Empiris Di Mahkamah Sya'iyah Banda Aceh." *Jurnal Petita*, Vol. 1, No. 1 (2016).
- Mansari, Mansari, Iman Jauhari, Iman Jauhari, Azhari Yahya, And Muhammad Irvan Hidayana. "Hak Asuh Anak Dibawah Umur Akibat Perceraian." *Unja Journal Of Legalstudies*, Vol. 1, No. 1 (2023).
- Maryati. "Dasar Pertimbangan Hakim Menetapkan Hak Asuh Anak Kepada Suami Selaku Pemohon Pada Pengadilan Agama Jambi." *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, Vol. 21, No. 3 (2021).
- Ngewa, Herviana Muarifah. "Peran Orang Tua Dalam Pengasuhan Anak." *Ya Bunayya*, Vol. 1, No. 1 (2019).
- Padang, Andi Tenri, Sofyan, And Muhammad Safaat Gunawan. "Hak Anak Dalam Konstitusi Di Indonesia." *Jurnal Al Tasyri'iyah*, Vol. 3, No. 1 (2023).
- Praja, Anggit Wasesa, And Andy Apriansah. "Pemberian Hak Asuh Anak Kepada Ayah Antara Positivisme Hukum Dan Hukum Progresif Granting Child Custody To The Father Between Legal Positivism And Progressive Law." *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 12, No. 2 (2023).
- Puspitosari, Hervina. "Penyelesaian Sengketa Pemeliharaan Anak Di Bawah Umur Akibat Perceraian Oleh Pengadilan Agama Ditinjau Dari Perspektif Feminis Yurisprudence." *Journal Of Chemical Information And Modeling*, Vol. 8, No. 2 (2014).
- Putri, Levi Winanda, Anis Hidayatul Imtihanah, Fakultas Syariah, And Iain Ponorogo. "Hak Hadanah Anak Yang Belum Mumayiz Kepada

Ayah Kandung Perspektif Hukum Islam (Studi Desa Kincang Wetan Madiun).” *Jurnal Antologi Hukum*, Vol. 1, No. 2 (2021).

Rahmatullah, Indra. “Filsafat Realisme Hukum (Legal Realism): Konsep Dan Aktualisasinya Dalam Hukum Bisnis Di Indonesia.” *Adalah*, Vol. 5, No. 5 (2021).

Selan, Cornelia, Agustinus Hedewata, And Darius Mauritsius. “Perlindungan Pekerja Anak Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Di Pasar Kasih Naikoten 1 Kupang.” *Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum Dan Politik*, Vol. 2, No. 1 (2024).

Sukarti, Dewi, And Hotnidah Nasution. “Hukum Dalam Praktik: Analisa Implementasi Uu No. Tahum 2002 Pada Putusan Hakim Dalam Perkara Hadanah Di Pengadilan Agama.” *Alqalam*, Vol. 27, No. 2 (2010).

Suryadi, Anggita Hardianti, Tania Salsabila, And Siti Nafisa. “Dampak Pola Asuh Long Distance Marriage Terhadap Psikologis Anak.” *Al-Mubin; Islamic Scientific Journal*, Vol. 5, No. 1 (2022).

Syafiuddin, M. Nur. “Aksentuasi Kepentingan Terbaik Anak Dalam Putusan Nafkah Sebagai Upaya Penjaminan Hak Asasi Anak.” *Jurnal Ham*, Vol. 13, No. 2 (2022).

Ussu, Darliyanti. “Hukum Pembuktian Dalam Perkara Perdata.” *Lex Privatum*, Vol. 2, No. 1 (2014).

Weruin, Urbanus Ura. “Logika, Penalaran, Dan Argumentasi Hukum.” *Jurnal Konstitusi*, Vol. 14, No. 2 (2017).

Yuliana Nur Yumna S, Luthfita. “Dasar Hukum Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Hak Asuh Anak Dibawah Umur Pada Suami Akibat Perceraian (Studi Putusan Nomor 12/Pdt.G/2018/Pn/Skt).” *Privat Law*, Vol. 9, No. 2 (2021).

G. Lain-lain

- Aburaera, Sukarno dan Muhadar, Maskun. *Filsafat Hukum Teori dan Praktek*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Ainsworth MS, Blehar MC, Waters E, Wall S. *Pola keterikatan: Sebuah studi psikologis tentang situasi aneh*. Oxford, Inggris: Lawrence Erlbaum, 1978.
- Arfyansyah, Hendy. “Pemenuhan Hak Anak Oleh Keluarga Tki (Studi Di Desa Keboireng, Kecamatan Besuki, Kabupaten Tulungagung).” *Tesis Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang*, 2016.
- Candra, Mardi. *Aspek Perlindungan Anak Indonesia (Analisis Tentang Perkawinan Di Bawah Umur)*, Jakarta Timur: Prenadamedia Group, 2018.
- Hidayah, Nima Habiba Fitrotul. “Pemenuhan Hak-Hak Anak Pasca Terjadinya Perceraian Orang Tua Studi Kasus Desa Jugosari Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang.” *Skripsi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember*, 2022.
- Irianto, Sulityowati, Widodo Dwi Putro, and Fajri Nursyamsi. *Problematika Hakim Dalam Ranah Hukum, Pengadilan, Dan Masyarakat Di Indonesia: Studi Sosio-Legal. Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia*. Jakarta: Pusat Analisis dan Layanan Informasi, 2017.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia VI Daring.
- Kartini. “Komunikasi Orang Tua Dalam Membangun Kecerdasan Emosional Dan Spritual Remaja Di Kecamatan Kebayakan Takengon Aceh Tengah.” *Tesis Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara Medan*, 2012.
- Kurnia. “Perceraian Karena Perselisihan Dalam Pengelolaan Ekonomi Keluarga (Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor:62/Pdt.G/2016/Pn.Pwt.)” *Skripsi Universitas Jenderal Soedirman*, 2016.

Muntasir. *Sensitifitas Gender Hakim Dalam Putusan Hak Asuh Anak (Hadanah)*. Jakarta Pusat: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2023.

Nuridin, Ali Mansyah. “Analisis Tentang Pemenuhan Hak Anak Pasal 14 Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Di Desa Ulak Tanding Kec. Batik Nau Kab. Bengkulu Utara).” *Skripsi* Insititut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, 2021.

Soegiyono, 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, 19th ed. Bandung: Alfabeta.

Wawancara dengan Ali Sofwan, tanggal 02 Februari 2024 di Pengadilan Agama Jepara.

Wawancara dengan Ulil Uswah, tanggal 16 September 2023 di Uswah House Perumahan Taman Asoka, Sleman, Yogyakarta.

Yuliani, Pangestuning Ika. “Tinjauan Yuridis Terhadap Kumulasi Objektif Cerai Gugat Dengan Pembagian Harta Bersama Di Pengadilan Agama (Studi Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor : 1721/Pdt.G/2013/Pa.Plg).” *Skripsi* Universitas Jember, 2018.

H. Internet

Gushair, “Hadanah Pasca Perceraian: Kajian Perundang-undangan Perkawinan Islam Kontemporer”, diakses melalui website <https://pa-rangkasbitung.go.id/pa-website/publikasi-artikel/arsip-artikel/418-hadanah-pasca-perceraian-kajian-perundang-undangan-perkawinan-islam-kontemporer>, pada tanggal 17 Januari 2024.

Gushairi, “Eksekusi Anak dan Problematikanya di Indonesia,” *Badilag Mahkamah Agung*, diakses melalui website <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/eksekusi-anak-dan-problematikanya-di-indonesia-oleh-gushairi-s-h-i-mcl>, pada tanggal 1 Desember 2023.

Muhlas, “Peran Psikologi dalam Penentuan Hak Asuh Anak Pada Masa Golden Age dan Problematikanya,” diakses melalui website <https://pa-surakarta.go.id/267-kolom-literasi/595-peran-psikologi-dalam-penentuan-hak-asuh-anak-pada-masa-golden-age-dan-problematikanya.html>, pada tanggal 17 Januari 2024.

Muntasir, “Sensitifitas Gender Hakim Dalam Putusan Hak Asuh Anak (Hadanah),” Mahkamah Agung Republik Indonesia (Jakarta Pusat, 2023), diakses melalui website <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/sensitifitas-gender-hakim-dalam-putusan-hak-asuh-anak-hadanah-oleh-drs-muntasir-m-h-p-16-11>, pada tanggal 3 Februari 2024.

Pengadilan Agama Yogyakarta, “Rekap Data Faktor Penyebab Perceraian Tahun 2022 Wilayah Hukum PA Yogyakarta”, http://kingsatker.badilag.net/faktor_penyebab/perkarafaktor_persatker_detail/401199#, diakses pada tanggal 12 Maret 2023.

Rofiq Hidayat, “Hak Asuh Anak Belum Mumayyiz Tak Selamanya Jatuh ke Tangan Ibu,” *HukumOnline.com*, diakses melalui website <https://www.hukumonline.com/berita/a/hak-asuh-anak-belum-mumayyiz-tak-selamanya-jatuh-ke-tangan-ibu-lt609b706f045b6/>, pada tanggal 28 November 2023.